



INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Dokumen Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025..RPJP Kabupaten Taabanan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD (5 tahunan).

Renstra ini dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tabanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan stakeholder Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk menentukan hasil akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, selain itu Dokumen Renstra juga merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah-langkah strategis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat diharapkan Inspektorat Kabupaten Tabanan dapat memaksimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta dapat meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat mendorong terselenggaranya good governance (pemerintahan yang baik) dan peningkatan pelayanan publik.

Keberadaan Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja Inspektorat mutlak diperlukan, sehingga Inspektorat tumbuh, sebagai lembaga pengawasan yang kuat memiliki pejabat pengawas dan auditor yang berkualitas dan profesional dan pada gilirannya merupakan andalan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan.

Tujuan akhir dari pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)
2. Meningkatnya pelayanan pada masyarakat.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Demikian Rencana Strategi ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabanan, 24 September 2021
Inspektur Kabupaten Tabanan,

Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661030 198610 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	
INSPEKTORAT	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.....	9
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Tabanan.....	19
2.3 Evaluasi kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	24
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	26
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategi.....	35

BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan	37
	4.2 Sasaran	37
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
	5.1 Strategi.....	40
	5.2 Arah Kebijakan.....	40
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	42
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	46
BAB VIII	: PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri sebagai Daerah otonom. Kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi yang mencakup semua bidang pemerintahan urusan pemerintahan konkuren. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar Daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab maka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Daerah, oleh sebab itu setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan). Bahwa sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2026. RPJP Kabupaten Tabanan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD (5 tahunan).

Guna memberikan arah dan landasan pembangunan Kabupaten Tabanan dalam periode terakhir (tahun kelima) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2026, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai

dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Seiring dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tabanan yang merupakan terjemahan atas visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan terpilih, maka penting bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memedomani RPJMD tersebut dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, Indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan

dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021–2026 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tabanan di bidang pengawasan. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar /acuan kinerja tahunan.

Renstra disusun dalam beberapa tahap yaitu :

1. Persiapan penyusunan dimana pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra –PD, menentukan orientasi mengenai Renstra-PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra-PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL, dalam tahapan ini hal-hal yang perlu dikerjakan adalah Penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
3. PENYUSUNAN RANCANGAN, cakupan dalam tahapan ini adalah Rancangan Renstra-PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra-PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan RenstraPD, Rancangan Renstra-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

dirumuskan dalam Berita Acara, Rancangan Renstra_PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

4. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR, tahapan ini hal-hal yang harus dilakukan adalah Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra-PD menjadi Rancangan Akhir Renstra-PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir Renstra-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, Rancangan akhir Renstra-PD disajikan dengan sistematika Rancangan Awal Renstra-PD.
5. PENETAPAN RENSTRA PD, hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah Rancangan Akhir Renstra-PD disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala BAPPEDA untuk memperoleh pengesahan kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Akhir Renstra-PD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, Renstra-PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra-PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada, Penetapan Renstra-PD dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021- 2026 yaitu

**”NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN
TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL,
DAN MADANI (AUM)”.**

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun200 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
11. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020. Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14).
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4);
25. Perda Kabupaten Tabanan No 11 tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana
26. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tabanan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 secara garis besar dibagi menjadi 8 (delapan) bab, dengan ringkasan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Pada bagian ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan, tujuan dan sasaran jangka menengah PD, Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam Tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam Tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII. PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.

2.1.1 Tugas Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tersebut, Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai institusi (perangkat daerah) yang mengemban tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

6. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 disusun berbasis prioritas dan resiko.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - 1.4** Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - 1.5** Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 1. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1). Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang

(RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 2). Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 3). Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4). Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5). Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6). Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7). Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- 9). Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10). Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
2. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1). Tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2). Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik dimasing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - 3). Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - 4). Dana Desa:
Daerah Kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5). Bantuan Operasional Sekolah (BOS):
Inspektorat Daerah Kabupaten melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen, akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2). Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - 3). Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 4). Penilaian internal zona integritas;
 - 5). Penanganan benturan kepentingan;
 - 6). Penanganan laporan pengaduan (*whistleblowersystem*); dan
 - 7). Penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan

g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

2.1.2 Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Tabanan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara Independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) Audit kinerja;
- 2) Audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a. Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - b. Audit Kinerja
 - c. Audit dengan tujuan tertentu
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan., terdiridari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum:
 - 2) Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Investigasi dan


g. Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam bagan struktur sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN



Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan., bahwa tugas pejabat struktural Inspektorat adalah:

1. INSPEKTUR

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintah dalam bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;

- b. Merumuskan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- d. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- f. Mengkoordinasikan program kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan instansi terkait;
- g. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. Menginventarisasi permasalahan bidang Inspektorat Kabupaten dan mencari alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah;
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. SEKRETARIS

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan sekretariat Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan hukum;
- d. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas – tugas terbagi habis;
- f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- h. Menginventarisasi permasalahan sekretariat Inspektorat serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III;
- c. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III;
- i. Menginventarisasi permasalahan bidang Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

- 1. Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
- 2. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- 3. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme;

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
5. Melaksanakan audit atas penyesuaian harga audit klaim dan audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat/ atau pemerintah daerah serta upaya pencegahan korupsi;
6. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah, dan badan-badan lainnya;
7. Melaksanakan analisis, evaluasi, dan pengelolaan hasil pengawasan bidang investigasi;
8. Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Tabanan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya aparatur sebanyak 80 (delapan puluh) orang dengan rincian 1 Inspektur, 1 Sekretaris, 4 Inspektur Pembantu, 2 Kepala Sub Bagian, 10 Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah), 49 Auditor dan 17 Staf. Rincian menurut Eselon, Pangkat/Golongan, Pendidikan dan Gender adalah sebagai berikut:

Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Eselon/ NonEselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jml	SD	SMP	SMA/ SLTA	D2/3	S1	S2	Jml
1.	Eselon II	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
2.	Eselon III	-	-	-	5	5	-	-	-	-	4	1	5
3.	Eselon IV	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	2
4.	Fungsional Auditor	-	-	33	5	38	-	-	-	-	26	12	38
5.	Fungsional P2UPD	-	-	4	6	10	-	-	-	-	9	1	10
Jumlah		-	-	39	17	56	-	-	-	1	40	15	56

Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	11	6	17
2	Golongan III	21	31	52
3	Golongan II	8	3	11
4	Golongan I	-	-	-
Jumla		40	40	80

Pegawai berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	4	1	5
4.	Eselon IV	2	-	2
5.	Fungsional	19	29	48
Jumlah		26	31	56

2.2.2 Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Tabanan antara lain:

1.6 Tanah

Tanah yang dimiliki Inspektorat tidak ada

1.7 Gedung Kantor

Bangunan Gedung yang dipakai oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada saat ini kurang representatif dikarenakan tidak dapat menampung seluruh

pegawai sehingga Inspektorat menggunakan sebagian ruangan kerja dan ruang rapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

1.8 Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan rutin dan anggaran pembangunan.

1.9 Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki terdiri dari:

- 1). Kendaraan Dinas Roda Empat sebanyak 8 Unit yang terdiri 4 (Empat) Kendaraan Dinas plat merah yaitu 2 Merk Toyota Kijang Inova dan 2 Merk Suzuki Carry (kurang layak pakai) dan 4 Kendaraan Roda Empat berstatus sewa.
- 2) Kendaraan Dinas Roda Dua berupa Sepeda Motor sebanyak 19 buah dan dalam kondisi kurang layak pakai.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tabanan didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (hardware dan software). Perangkat keras (hardware) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik dan komputer, sedangkan perangkat lunak (software) berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik serta norma-norma pengawasan.

2.3 Evaluasi Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan

atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* untuk menggambarkan keberhasilan

Inspektorat Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan pola mandiri yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya yang dilakukan sendiri. Sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan yang didukung oleh satu kegiatan, maka hasil capaian kinerjanya ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri. Inspektorat Kabupaten menetapkan misi yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase (%)	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Ket.
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Realiasi/ Targetx 100 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	90%	90%	100%	88%	88%	86%	99,73%	Jumlah Aset dalam kondisi baik/Total Aset
		Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	-	-	-	100%	-	100%	-	
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	2 Dok	2 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	Target/ Realisix 100 %
		Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	Target/ Realisasi x 100 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler,Kasus/PDPT dan Laporan hasil Pemantauan Tindak Lanjut	72 Dok	83 Dok	115,2%	90%	90%	90%	92,5%	Jumlah pemeriksaan yg direncanakan / realisasi LHP yg diterbitkan x 100 %
5	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD).	Jumlah Dokumen TP4D Yang diterbitkan.	-	-	100%	-	-	1Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %
		Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	1 Lap	1 lap	100%	6 Lap	6 Lap	1 Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %

		Jumlah Laporan Saber Pungli	1 Lap	1 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	1 Lap	1 Lap	Target/ Realiasi x 100 %
		Jumlah Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi yang diterbitkan	5 Lap	5 Lap	100%	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	Target/ Realiasi x 100 %.
6	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	Persentase Peningkatan kualitas Aparatur Pengawasan	80 %	80 %	100%	70%	70%	90%	100%	Persentase ASN terkait dengan Diklat teknis/ jumlah pemeriksa x 100 %

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021 sesuai dengan misi 5 pada RPJMD-SB dimana guna mendukung hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan mempunyai 6 Program dengan 9 Jenis Kegiatan. Dimana dalam pengukuran kinerjanya menggunakan pola mandiri setiap kegiatan ditentukan oleh hasil dari kegiatan itu sendiri sehingga dapat digambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pada setiap kegiatannya. Hal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat juga disebabkan karena belum semua tenaga fungsional/Pemeriksa memperoleh pelatihan sesuai dengan objek yang akan diperiksa, sehingga kedepannya perlu diadakan suatu diklat/Pelatihan dengan berkoordinasi dengan BPKP atau sesuai kalender diklat setiap tahunnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kab. Tabanan.

Tantangan :

1. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja Perangkat Daerah.
2. Implementasi pengendalian intern pada perangkat daerah masih belum berjalan dengan baik.
3. Semakin besarnya alokasi APBD di desa semakin meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran desa yang perlu di lakukan pengawasan.

4. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peluang :

1. Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN.
2. Adanya dukungan pusat pembinaan jabatan fungsional auditor, pusdiklat pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
3. Adanya semangat pemerintah Kabupaten Tabanan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun berikutnya.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicari solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Tabanan. Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel3.1
Indentifikasi Permasalahan

NO	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
				Internal	Eksternal	
1	Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance	Dalam proses pelaksanaan	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit	Pedoman Pemeriksaan/ Pedoman Operasional Pemeriksaan	Prosedur/ Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan dengan Pemerintah Pusat
2	Level Kapabilitas APIP	APIP Pemeintah Daerah Kabupaten. Tabanan berada pada Level 3	Kondisi saat ini kapabilitas APIP Daerah Kabupaten Tabanan akan mengarah pada Level 4	Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesional Auditor	Penguatan Kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan Obyektivitas	Peningkatan. Kapabilitas APIP menuju ke Level 4
3	Kualitas Laporan Hasil Pemeriksa an	Kualitas LHP Belum memenuhi standar Pemeriksaan	LHP yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan	Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh Auditor berbeda-beda	Belum pernah dilaksanakan nya Bimtek Penulisan LHP yang efektif	Peningkatan Kualitas laporan dan format laporan belum seragam
4	Efektifitas Dampak Hasil Pemeriksaan	Masihbelum efektif, terlihat darimasih tingginya jumlahtemuan hasil pemeriksaan	Masih Banyaknya permasalahan yang diemukan di PD	Kualitas temuan kurangmemadai	Sistem Pengendalian internalOPD masih lemah	Hasil TemuanPemeriksaan yangberulang

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2025.

VISI KABUPATEN TABANAN

”NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL DAN MADANI (AUM)”

MISI KABUPATEN TABANAN

Pembangunan yang Berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan tri sakti (Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan) atas :

1. Sandang, Pangan, dan Papan.
2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kesehatan, Pekerjaan, dan jaminan Sosial
4. Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum, dan Hak Asasi Manusia
5. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Aman

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, maka Inspektorat wajib mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*).

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan dan Renstra Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah:

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatar belakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*)

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian

Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

1) Sasaran Strategis

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- 1) Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- 3) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

d. Program

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and good government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

e. Nilai- Nilai Inspektorat

a. Integritas (*Integrity*)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas,

juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalah gunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, disamping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggung jawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

b. Kebebasan (*Independence*)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal dibawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

c. Profesional (*Professionalism*)

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

d. Kualitas (*Quality*)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:

Pertama, kualitas merupakan kunci kearah program yang berhasil;
Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan;

Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan dan
Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil.

Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

e. Kerjasama Tim (*Team Work*)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan *team work* kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

f. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya

peranan pemberdayaan masyarakat dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (*capacitybuilding*).

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Bali

Visi dari Inspektorat Provinsi Bali adalah:

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali.”

**Melalui Pembangunan Semesta Berencana
“Menuju Bali Era Baru”**

Misi dari Inspektorat Provinsi Bali adalah:

1. Mengwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public.
2. Mengwujudkan Aparatur Pengawas yang professional.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Bali adalah:

1. Pemeriksaan kinerja terhadap program kegiatan dalam RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)
 - Pemeriksaan investigasi terhadap pengaduan masyarakat.
 - Penjatuhan sanksi administrasi kepada Bupati/Walikota dan DPRD oleh Itprov.
 - Penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang dilimpahkan oleh APH untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatory yang harus dilakukan inspektorat Daerah.

Berdasarkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Bali, maka Inspektorat Kabupaten Tabanan menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal PKPT.
3. Penambahan dan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHSRPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Indikator yang sesuai dengan indikator global,
2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global,
3. Indikator global yang belum didefinisikan dan yang dikembangkan.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah indeks perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan, yaitu:

1. Pendapat/penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
2. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu.
3. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- b. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik.
- c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

- d. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.
- e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*).

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- c. Tersedianya jaringan SIPD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
- d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:

Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality assurance* dan *consulting* dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dengan kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang meliputi pengawasan kinerja dan keuangan daerah, reвью kinerja dan keuangan, pengawasan dana desa serta pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI dan temuan pemeriksaan oleh APIP
- b. Kerjasama audit Internal dengan sesama APIP
- c. Pendampingan dan Asistensi yang meliputi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah serta verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi.
- d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan Integritas.
- e. Pendampingan dan penilaian maturitas manajemen resiko.
- f. Bimbingan teknis dan program pengembangan mandiri.
- g. Peningkatan kompetensi APIP.

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP A menjadi suatu keharusan dalam opini laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan. Untuk mencapai opini WTP penerapan manajemen resiko dan maturitas resiko menjadi suatu keharusan. Untuk mencapai nilai SAKIP A melalui peningkatan evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Indeks reformasi birokrasi (RB) dan zona integritas (ZI),

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu:

- a. Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- b. Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
- c. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
- d. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kabupaten Tabanan. Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN(<i>Weaknesses</i>)	
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana/Alat Pengawasan dan SDM	1	Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan <i>consulting</i>	3	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
4	Tingginya motivasi kerja dari APIP.		

PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN(<i>Threats</i>)	
1	Adanya peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1	Mempertahankan opini WTP dan nilai SAKIP A.
2	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	2	Mencapai indeks RB dengan nilai A dan terwujudnya ZI
3	Adanya dukungan dan tuntutan masyarakat terhadap pengawasan atas adanya indikasi penyimpangan	3	Masih adanya temuan
		4	Kapabilitas APIP Daerah pada Level 4 dan maturitas SPIP level 3

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu - isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai maka Inspektorat Kabupaten Tabanan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Bupati Tabanan yaitu:

***“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dan
Meningkatnya Kualitasnya Kualitas Pengawasan Internal”***

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran harus memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat dan kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah.

Indikator:

- 1) Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi “BB”.
- 2) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP “A”.
- 3) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Level 3

2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal.

Indikator:

Kapabilitas APIP.

Berdasarkan Visi, Misi dan isu-isu strategis yang ada maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini:

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN

[illegible]

Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Amna, Unggul, Madani (AUM)”

Misi	:	“MISI
MEMBANGUN MASYARAKAT TABANAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN BERDAYA SAING TINGGI DI SEGALA BIDANG KEHIDUPAN (UNGGUL)		

[illegible]

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Untuk dapat menyusun kebijakan yang tepat, maka perlu dilandasi strategi-strategi sebagai berikut:

1. Kegiatan evaluasi dan audit di seluruh unit kerja;
2. Optimalisasi pemantauan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Perencanaan kegiatan pengawasan yang baik dan ketaatan pelaksanaan; dan
4. Optimalisasi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang diambil untuk mencapai masing-masing Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis melalui masing-masing strategi yaitu:

Arah Kebijakan Strategi 1

1. Kegiatan evaluasi dan audit di seluruh unit kerja
 - a. Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja.
 - d. Evaluasi Kinerja
 - e. Reviu Laporan Keuangan
 - f. Pengawasan Desa
 - g. Kerjasama Audit Internal APIP
 - h. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - i. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - j. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - k. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - l. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Arah Kebijakan Strategi 2

1. Optimalisasi pemantauan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan
 - a. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP.

Arah Kebijakan Strategi 3

1. Perencanaan kegiatan pengawasan yang baik dan ketaatan pelaksanaan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan

Arah Kebijakan Strategi 4

1. Optimalisasi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya
 - a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, digambarkan dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : NANGUN SATKERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)									
MISI									
MEMBANGUN MASYARAKAT TABANAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN BERDAYA SAING TINGGI DI SEGALA BIDANG KEHIDUPAN (UNGGUL)									
	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakam					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Sasaran :	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	1. Optimalisasi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya 2. Perencanaan kegiatan pengawasan yang baik dan ketaatan pelaksanaan 1. Optimalisasi pemantauan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan 2. Kegiatan evaluasi dan audit	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2. Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri 3. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan 4. Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan 1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2. Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri 3. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan 4. Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan 1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2. Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri 3. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan 4. Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan 1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2. Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri 3. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan 4. Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan 1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2. Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri 3. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan 4. Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan 1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2. Pelaksanaan Program Pengembangan Mandiri 3. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan 4. Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Pengawasan 1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;

	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Kapabilitas APIP	di seluruh unit kerja	Lanjut Hasil 3. Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 4. Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: 5. Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu Laporan Kinerja Evaluasi Kinnerja Reviu Laporan Keuangan 7. Pengawasan Desa Kerjasama Audit Internal APIP 8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lanjut Hasil 3. Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 4. Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: 5. Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu Laporan Kinerja Evaluasi Kinnerja Reviu Laporan Keuangan 7. Pengawasan Desa Kerjasama Audit Internal APIP 8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lanjut Hasil 3. Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 4. Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: 5. Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu Laporan Kinerja Evaluasi Kinnerja Reviu Laporan Keuangan 7. Pengawasan Desa Kerjasama Audit Internal APIP 8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3. Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 4. Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: 5. Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu Laporan Kinerja Evaluasi Kinnerja Reviu Laporan Keuangan 7. Pengawasan Desa Kerjasama Audit Internal APIP 8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3. Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 4. Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: 5. Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu Laporan Kinerja Evaluasi Kinnerja Reviu Laporan Keuangan 7. Pengawasan Desa Kerjasama Audit Internal APIP 8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 3. Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 4. Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: 5. Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu Laporan Kinerja Evaluasi Kinnerja Reviu Laporan Keuangan 7. Pengawasan Desa Kerjasama Audit Internal APIP 8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
--	--	-------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang Urusan pemerintahan.

Rincian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Program:

Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Program:

Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Realisasi PKPT/Rencana PKPT)

3. ***Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi***

Kegiatan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja Program:

Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat pada kurung waktu 5 (Lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

**Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Inspektorat Kabupaten Tabanan**

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	
			2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
						APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Urusan yang Dilaksanakan	1	1	1	12.940.371.202,00	1	13.101.146.60 7,00	1	13.198.165.84 5,00	1	13.845.029.92 3,00	1	14.260.380.82 0,00	1	14.668.192.245, 00
6.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	90%	100%	15.000.000	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
6.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	90%	100%	11.783.000.000	100%	11.615.481.74 9,00	100%	11.381.787.68 3,00	100%	12.159.365.06 5,00	100%	12.259.365.06 5,00	100%	12.359.365.065, 00
6.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	100%	90%	100%	9.284.552	100%	328.590.000,0 0	100%	100.000.000,0 0	100%	328.590.000,0 0	100%	428.590.000,0 0	100%	528.590.000,00
6.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	100%	90%	100%	9.000.000										
6.01.0 1.2.06	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	90%	100%	399.127.400	100%	447.667.200,0 0	100%	447.667.200,0 0	100%	447.667.200,0 0	100%	547.667.200,0 0	100%	647.667.200,00
6.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	90%	100%	150.000.000		81.876.258,00		81.876.258,00		81.876.258,00		81.876.258,00		81.876.258,00

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	
			2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
						APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	90%	100%	235.511.400	100%	253.511.400,0 0	100%	253.511.400,0 0	100%	253.511.400,0 0 0	100%	368.862.297,0 0	100%	476.673.722,00
6.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	90%	100%	354.447.850	100%	369.020.000,0 0	100%	369.020.000,0 0	100%	569.020.000,0 0	100%	569.020.000,0 0	100%	569.020.000,00
6.01.0 2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100%	90%	100%	893.108.900	100%	321.352.000,0 0	100%	329.707.152,0 0	100%	339.598.367,0 0	100%	349.786.318,0 0	100%	360.279.907,00
6.01.0 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	90%	100%	683.648.900	100%	260.852.000,0 0	100%	269.207.152,0 0	100%	279.098.367,0 0	100%	289.286.318,0 0	100%	299.779.907,00
6.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	90%	100%	209.460.000	100%	60.500.000,00	100%	60.500.000,00	100%	60.500.000,00	100%	60.500.000,00	100%	60.500.000,00
6.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	7	7	7	868.410.950,00	7	223.690.000,0 0	7	229.506.152,0 0	7	236.391.330,0 0	7	249.433.269,0 0	7	256.737.762,00
6.01.0 3.2.01	Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	18%	20%	100%	5.538.000,00		5.920.000,00		5.950.200,00		5.950.200,00		5.950.200,00		5.950.200,00
6.01.0	Pendampingan dan	Persentase rekomendasi yang	18%	20%	100%	862.872.950	100%		100%		100%		100%		100%	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	
			2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
						APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.02	Asstensi	ditindaklanjuti						217.770.000,0 0		223.555.952,0 0		230.441.130,0 0		243.483.069,0 0		250.787.562,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah telah tercapai atau belum, maka digunakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKPD. Tujuan penetapan IKPD adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKPD pada Inspektorat Kabupaten Tabanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD-SB.

IKPD ini memuat indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD-SB Kabupaten Tabanan sehingga memudahkan dalam mengukur kinerja yang akan diemban oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini sejalan dengan semangat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana setiap tahunnya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terkait capaian terhadap rencana Renstra ini. IKPD Inspektorat Kabupaten Tabanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[illegible]

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tabanan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Tabanan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen adalah bahwa Renstra Inspektorat ini akan menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Karena itu, Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tabanan. Juga dapat dinyatakan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan target kinerja sasaran Inspektorat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat. LKjIP akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah di masa akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan.



TABANAN, 24 SEPTEMBER 2021

Inspektur Kabupaten Tabanan,

Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661030 198610 1 003